

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah shalat merupakan ibadah yang paling penting daripada ibadah ibadah yang lain, meskipun ibadah lainnya juga memiliki banyak keistimewaan. Pentingnya ibadah shalat antara lain karena indikator Islam seseorang itu terletak pada pelaksanaan ibadah shalatnya. Dengan mendirikan shalat akan selalu mendapatkan rahmat Allah SWT, serta pembuka (kunci) pintu surga. Shalat merupakan tiang agama. Apabila shalat tidak didirikan maka berarti telah merobohkan agama (Mahfani 2008, 48).

Shalat adalah ibadah wajib yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim untuk melaksanakannya. Hal itu sebagaimana Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah olehmu akan shalat, tunaikanlah olehmu akan zakat, dan rukuklah olehmu beserta orang-orang yang rukuk." (Q.S Al-Baqarah, 2 : 43).

Dalam konteks pelaksanaannya, shalat lebih baik dilakukan dengan berjamaah. Shalat berjamaah adalah salah satu simbol hubungan kebersamaan umat muslim yang muncul antara ritme shalatnya imam dan makmum. Dalam shalat berjamaah memiliki ikatan ketergantungan kepada shalat imam. (Ilyas 2021, 250)

Shalat berjamaah memiliki keutamaan dibandingkan melaksanakan shalat secara sendiri. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ia berkata; aku membaca kepada imam Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda; shalat berjamaah lebih utama dibandingkan dari shalat secara sendiri dengan ukuran pahala dua puluh tujuh derajat.” (HR. Muslim no 650) (Muslim 1991, 450)

Di samping itu, dalam pelaksanaan shalat berjamaah adanya pengharapan setiap muslim mewujudkan kedekatan sesama muslim. Karena melalui shalat berjamaah, adanya pembelajaran yang dapat di ambil untuk melakukan ketaatan dalam berbuat baik antara sesama muslim. Namun, bagaimana hukumnya jika terjadi perbedaan shalat antara makmum dan imam ? Misal, ketika seseorang yang belum mengerjakan shalat fardhu terlambat datang, atau seseorang yang hendak melaksanakan shalat sunnah ingin bermakmum kepada seseorang yang shalat sendirian, baik ia mengetahui maupun tidak mengetahui apakah shalat yang dikerjakan imam itu fardhu atau sunnah. Maka dalam keadaan tersebut terjadinya perbedaan jenis shalat antara keduanya.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, terdapatnya perbedaan pendapat ulama mazhab dalam menjelaskan hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam. Menurut mazhab Hanafi yang disebutkan dalam kitab *bidayatul muhtadi* bahwa tidak boleh adanya perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam, baik itu ketika orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah maupun shalat fardhu yang lain. Namun, diperbolehkan perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam itu ketika orang yang shalat sunnah bermakmum kepada orang yang shalat fardhu. Adapun penjelasan kitab itu adalah:

وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ وَلَا مَنْ يُصَلِّي فَرَضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي
فَرَضًا آخَرَ وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ

Artinya: “Dan tidak boleh hukumnya bagi orang yang melaksanakan shalat yang fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah, dan tidak boleh juga orang

yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu lainnya. Namun, seseorang yang melaksanakan shalat sunnah diperbolehkan bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu.” (al-Marghinani t.t, 19)

Di samping itu, mazhab Hanafi juga menjelaskan terkait hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam, sebagaimana terdapat dalam kitab *fathul qadhīr*. Pengarang kitab tersebut yaitu imam al-Kamal Ibnu al-Hammam. Penjelasan kitab itu adalah :

(وَلَا يُصَلِّي الْمَفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ) لِأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ بِنَاءً وَوَصْفُ الْفَرَضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومِ. قَالَ (وَلَا مَنْ يُصَلِّي فَرَضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي فَرَضًا آخَرَ) لِأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ شَرَكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتِّحَادِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ عِنْدَمَا آدَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ. (وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمَفْتَرِضِ) لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إِلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ

Artinya: “Orang yang melaksanakan shalat fardhu tidak diperbolehkan bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah, karena sesungguhnya ikutan itu merupakan tindakan membangun (terstruktur). Sementara itu, sifat kefardhuan tidak terdapat pada imam, sehingga tidak mungkin membangun (terstruktur) di atas sesuatu yang tidak ada. Dan tidak boleh orang yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu lain karena sesungguhnya ikutan itu merupakan bentuk kebersamaan dan kesesuaian maka harus ada kesatuan (keseragaman), sementara itu menurut imam Syafi’i sah hukumnya terkait keseluruhan hal demikian, karena sesungguhnya ikutan menurutnya itu adalah pelaksanaan (pemenuhan) atas jalan kesesuaian. Dan boleh hukumnya orang yang melaksanakan shalat sunnah bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat

fardhu, karena sesungguhnya kebutuhan dalam haknya makmum adalah kepada pokok (dasar) shalat, dan hal itu terdapat dalam hak imam, maka hal itu terealisasikanlah tindakan ikutan.” (Ibnu al-Hammam 2003, 381)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, mazhab Hanafi juga memperkuat penjelasannya yang terdapat dalam kitab *al-mabsuth*. Adapun penjelasan kitab itu adalah :

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ فَاتَهُ ظُهُرُ أَمْسِهِ أَنْ يَفْتَدِيَ بِمَنْ يُصَلِّي ظَهَرَ يَوْمٍ غَيْرِ ذَلِكَ) وَهَذَا هُنَا مَسَائِلُ. إِحْدَاهَا اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُقْتَرِضِ فَهُوَ جَائِزٌ.

Artinya: “Telah berkata pengarang (tidak boleh bagi seseorang yang telah luput (melewatkan) shalat zuhur kemarin untuk bermakmum kepada seseorang yang sedang melaksanakan shalat zuhur pada hari lain. Ketahuilah disini terdapat ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan seseorang yang melaksanakan shalat sunnah bermakmum kepada seseorang yang melaksanakan shalat fardhu. Maka hal itu hukumnya boleh.” (as-Sarkhasi, 136)

Kemudian terkait hal demikian, ulama dari mazhab Hanafi juga menjelaskan secara rinci terkait hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam yang terdapat dalam kitab *al-jauharah an-nayyirah*. Penjelasan kitab itu adalah :

قَوْلُهُ: (وَلَا يُصَلِّي الْمُقْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ) لِأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ بِنَاءٌ وَوَصْفٌ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومِ وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُقْتَرِضِ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ تَشْتَمِلُ عَلَى صَلَاةِ الْمُقْتَدِي وَزِيَادَةً فَصَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِخِلَافِ الْمُقْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ قَوِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَا يَجُوزُ

Artinya: “Pengarang berkata (orang yang melaksanakan shalat fardhu tidak diperbolehkan bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah). Alasannya karena sesungguhnya ikutan itu merupakan tindakan membangun

(terstruktur), sedangkan sifat kefardhuan tidak terdapat pada imam, Sehingga tidak mungkin membangun (terstruktur) di atas sesuatu yang tidak ada. Namun, orang yang melaksanakan shalat sunnah diperbolehkan bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu. Sebab, shalat imam mencakup shalat makmum, bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, sah bermakmum orang yang melaksanakan shalat sunnah kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu. Sebaliknya, tidak boleh hukumnya bagi orang yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah. Hal ini di ibaratkan seperti membangun sesuatu yang kokoh di atas sesuatu yang lemah, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan.” (al-Haddad 2006, 167)

Sementara itu, mazhab Syafi'i menjelaskan dalam kitab *al-majmu' syarh al-muhadzab* bahwa membolehkan adanya perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam. Penjelasan kitab itu adalah :

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَقِّلِ وَالْمُفْتَرِضُ بِمُفْتَرِضٍ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى

Artinya: “Boleh hukumnya orang yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah. Dan boleh hukumnya orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu yang lain.” (an-Nawawi t.t, 269)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, mazhab Syafi'i juga menjelaskan terkait kebolehan perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam yang terdapat dalam kitab *al-umm*. Penjelasan kitab itu adalah :

وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ نَافِلَةً فَانْتَمَ بِهِ رَجُلٌ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْإِنْفِرَادِ فَرِيضَةً وَنَوَى الْفَرِيضَةَ فَهِيَ لَهُ فَرِيضَةٌ كَمَا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فَرِيضَةً وَنَوَى الْمَأْمُومُ نَافِلَةً كَانَتْ لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ

Artinya: “Apabila imam akan melaksanakan shalat sunnah, kemudian seorang laki-laki bermakmum kepadanya pada waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat fardhu, dan laki-laki tersebut meniatkan shalat fardhu, maka shalatnya

terhitung sebagai shalat fardhu. Sebaliknya, jika imam melaksanakan shalat fardhu dan makmum meniatkan shalat sunnah, maka shalat makmum tersebut terhitung sebagai shalat sunnah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan tentang.” (asy-Syafi’i 1990, 201)

Selanjutnya, mazhab Syafi’i juga menjelaskan syarat mengikuti imam terkait kebolehan perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam yang terdapat dalam kitab *al-iqna' fi halli al-faz abi syuja'*. Penjelasan kitab itu adalah :

مِنْ شُرُوطِ الْإِقْتِدَاءِ تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَلَا يَصِحُّ
الْإِقْتِدَاءُ مَعَ اخْتِلَافِهِ كَمَكْنُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جَنَازَةٍ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابِعَةِ وَيَصِحُّ
الْإِقْتِدَاءُ لِمُؤَدِّ بَقَاضٍ وَمُقْتَرَضٍ بِمُتَنَقِّلٍ وَفِي طَوِيلَةٍ بِقَصِيرَةٍ كَظُهُرٍ
بِصُبْحٍ وَبِالْعَكْسِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

Artinya: “Salah satu persyaratan bermakmum adalah kesesuaian antara shalat imam dan makmum dalam perbuatan yang terlihat. Maka, tidak sah jika makmum mengikuti imam dengan perbedaan yang mencolok, seperti makmum shalat fardhu sementara imam melaksanakan shalat gerhana atau shalat jenazah. Alasannya karena tidak sulitnya mengikuti gerakan secara lengkap. Namun, sah bermakmum bagi orang yang melaksanakan shalat ada’ kepada imam yang melaksanakan shalat qadha’. Begitu pula, sah bagi orang yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada imam yang melaksanakan shalat sunnah. Selain itu, sah juga bermakmum pada shalat yang berbeda durasi, seperti makmum shalat dzuhur sedangkan imam shalat subuh, dan sebaliknya. Perbedaan niat antara imam dan makmum dalam jenis shalat tidak menjadi masalah.” (asy-Syarbini 2013, 433)

Berdasarkan uraian di atas, terdapatnya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dalam masalah hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam. Maka dari situlah penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Hukum Perbedaan Jenis Shalat Antara**

Makmum dan Imam (Studi komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah mengkaji hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam (studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian dalam mengkaji hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Untuk menjawab masalah tersebut terlebih dahulu akan dijawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih spesifik mengenai masalah pokok. Sub-sub pertanyaan itu adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Apa dalil dan metode istinbath hukum terkait hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam menurut Hanafi dan mazhab Syafi'i?
- 1.3.2 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam?
- 1.3.3 Pendapat manakah yang paling rajih antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam
- 1.4.2 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i mengenai hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam
- 1.4.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat yang paling rajih antara mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i mengenai hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa meneliti secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim tentang hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam (studi komparatif menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i)

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dan bahan referensi untuk penelitian sejenis kepada para akademis tentang hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam (studi komparatif menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i)

1.5.3 Secara Akademis

Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memenuhi persyaratan terakhir dalam meraih gelar sarjana strata satu (SI) pada

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah itu, penulis menelusuri kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang peneliti teliti, disamping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Madhur M 16360035 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Shalat Wajib Bermakmum kepada Orang Shalat Sunnah (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*. Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah adanya kasus perbedaan niat shalat antara imam dan makmum. Para mazhab berbeda pendapat dalam pengambilan hukum tersebut. Menurut mazhab Maliki hukumnya tidak sah sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya sah. Berangkat dari perbedaan ini, penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai sebuah bahan penelitian bagaimana hukum orang yang shalat wajib bermakmum kepada orang yang shalat sunnah menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa alasan perbedaan pendapat dan metode istinbath hukum mazhab maliki dan mazhab syafi'i dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat wajib dengan berjamaah kepada imam yang melaksanakan shalat sunnah. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menyusun data-data yang ada, digambarkan dan dijelaskan secara rinci kemudian dianalisis dan dibandingkan. Penelitian ini menguraikan dan membandingkan tentang hukum shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i. Madhur M menyimpulkan Mazhab Maliki tidak membolehkan hukum

orang shalat wajib bermakmum kepada orang yang shalat sunnah. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Saw tentang diwajibkannya seorang Makmum mengikuti seorang Imam dengan keumuman makna lafadz hadits, ketidakbolehan seseorang yang melakukan shalat wajib bermakmum kepada orang yang menjalankan shalat sunnah disebabkan Mazhab Maliki menggunakan metode pemahaman tekstual (thariqah lafzhiyyah) dalam memahami hadis tentang keharusan Makmum mengikuti Imam. Sementara mazhab syafi'i membolehkan orang yang shalat wajib bermakmum kepada orang yang shalat sunnah secara mutlak. Pendapat ini juga didasarkan pada hadis Nabi Saw tentang diwajibkannya seorang Makmum mengikuti seorang Imam. Kebolehan seseorang yang melakukan shalat wajib bermakmum kepada orang yang menjalankan shalat sunnah disebabkan Mazhab Syafi'i menggunakan metode pemahaman maknawi (thariqah ma'nawiyah) dalam memahami hadis tentang keharusan Makmum mengikuti Imam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maliya 111034000103 pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul *Kritik Sanad Matan Hadits Tentang Perbedaan Niat Makmum dengan Imam*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana status kualitas hadis baik sanad maupun matan tentang perbedaan niat dengan makmum yang ada di dalam kitab-kitab hadits (Al kutub Al-Qur'an sittah). Maliya menyimpulkan kritik hadits tentang perbedaan niat antara imam dan makmum bahwa hadits yang semakna dengan hadits Mu'adz bin jabal terdapat banyak periwayat yang meriwayatkan. Dari hasil penelitian sanad matan tentang hadits perbedaan niat makmum dengan imam, penulis menyimpulkan bahwa kualitas hadits tersebut adalah shahih, telah memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis. Sebagai komparasi dan perbandingan penulis juga meneliti hadits yang menyebutkan ungkapan (imam dijadikan sebagai pemimpin untuk diikuti). Dari penelusuran peneliti terdapat banyak periwayat juga yang meriwayatkan hadits tersebut baik semana maupun sama persis reaksinya.

Adapun hadits yang penulis kritis adalah 4 jalur periwayat yakni hadits riwayat anas bin malik. Dari hasil penelitian penulis kualitas hadits tersebut juga shahih. Maka berdasarkan kedua hadits yang telah penulis teliti, perbedaan niat antara makmum dengan imam pernah diikuti oleh para sahabat dan tidak mendapat teguran dari Nabi SAW.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sulyono 05360071 pada tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “Sistem pengangkatan Imam studi perbandingan di Dusun Krapyak dan Dusun Ceper Wedomartani Ngemplak Sleman DIY”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Rumusan masalah dalam skripsi adalah bagaimanakah sistem pengangkatan imam shalat dan dalil apa yang digunakan Dusun Krapyak dan Dusun Ceper. Sulyono menyimpulkan bahwa antara Dusun Krapyak dan Dusun Ceper ketika menentukan imam shalat sama-sama memberlakukan dalil hadits riwayat Abdullah bin Umar yang mana orang yang paling banyak mengetahui Al-quran diprioritaskan menjadi imam shalat.

Berdasarkan studi penelitian diatas, dapat penulis lihat bahwa belum ada yang membahas mengenai hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam (studi komparatif menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis mengkaji pandangan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam dilihat dari segi penggunaan dalil dan metode istinbath hukum serta penyebab perbedaan pendapat para ulama tersebut dan pendapat mana yang paling kuat.

1.7 Landasan Teori

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait judul skripsi ini, diantaranya tentang shalat berjamaah, makmum dan imam serta pendapat

mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam

1.7.1 Pengertian shalat berjamaah

Secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu shalat dan jamaah. Shalat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan jamaah adalah sekumpulan atau sekelompok (Sholehuddin 2014, 6-7). Shalat berjamaah yaitu shalat yang dikerjakan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan di tuntun oleh seseorang yang disebut imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum (Fatoni 2024, 44). Jadi, dinamakan shalat berjamaah ketika dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain. Orang yang diikuti dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti posisi belakang dinamakan makmum

Adapun Dalil-dalil melaksanakan shalat berjama'ah terdapat pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Di antara dalil-dalil itu sebagaimana Allah berfirman :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ...

Artinya: "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak melaksanakan shalat bersama mereka, maka hendaklah segolongan mereka berdiri (shalat) bersamamu."(Q.S An-Nisa': 102)

Selanjutnya, dalil yang membicarakan tentang shalat berjamaah terdapat pada hadis Rasulullah SAW yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ia berkata; aku membaca kepada imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda; shalat berjamaah lebih utama dibandingkan dari shalat secara

sendiri dengan ukuran pahala dua puluh tujuh derajat.” (HR. Muslim no 650) (Muslim 1991, 450)

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, bahwa melaksanakan shalat secara berjamaah lebih utama dibandingkan dengan shalat sendiri. Namun, tidak semuanya shalat disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah, sebagian shalat ada yang justru lebih utama dilakukan sendirian seperti halnya shalat sunnah rawatib yang memiliki banyak waktu dalam pengerjaannya. (Sarwat 2015, 288)

1.7.2 Pengertian Makmum dan Imam

Adapun dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata makmum diartikan “orang yang dipimpin (dalam shalat berjamaah) oleh imam; orang yang menjadi pengikut (dalam shalat berjamaah); orang yang berada dibawah wewenangnya imam. (Departemen Pendidikan Nasional 2008, 863)

Sementara itu, kata Imam secara bahasa merupakan sifat musyabbahah yang terambil dari kata (أَمَّ) yang berarti tujuan. (Fairuzabadi t.t, 1076) Makna tujuan di sini adalah sebab seorang makmum memiliki tujuan untuk mengikuti seluruh gerakan imam dalam shalatnya. Disamping itu, imam juga bermakna sebagai pemimpin. Hal itu sebagaimana disebutkan lafazhnya pada Q.S As-Sajadah/ 32:24

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya: “Kami menjadikan di antara mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka itu bersabar. Mereka selalu percaya dengan ayat-ayat Kami.” (Q.S As-Sajadah 32 : 24)

1.7.2 Hukum Perbedaan Jenis Shalat Antara Makmum dan Imam Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Hanafi yang disebutkan dalam kitab *bidayatul mubtadi* bahwa tidak boleh adanya perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam, baik itu ketika orang yang shalat fardhu bermakmum kepada

orang yang shalat sunnah maupun shalat fardhu yang lain. Namun, diperbolehkan perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam itu ketika orang yang shalat sunnah bermakmum kepada orang yang shalat fardhu. Adapun penjelasan kitab itu adalah:

وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ وَلَا مَنْ يُصَلِّي فَرَضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي
فَرَضًا آخَرَ وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ

Artinya: "Dan tidak boleh hukumnya bagi orang yang melaksanakan shalat yang fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah, dan tidak boleh juga orang yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu lainnya. Namun, seseorang yang melaksanakan shalat sunnah diperbolehkan bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu." (al-Marghinani t.t, 19)

Sementara itu, mazhab Syafi'i menjelaskan dalam kitab *al-majmu'* syarh *al-muhadzab* bahwa membolehkan adanya perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam. Penjelasan kitab itu adalah :

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْمُفْتَرِضُ بِمُفْتَرِضٍ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى

Artinya: "Boleh hukumnya orang yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah. Dan boleh hukumnya orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu yang lain (ada' atau qadha)." (an-Nawawi t.t , 269)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah

hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

1.8.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait masalah hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

1.8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ilmiah. Penulis mengambil berbagai kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan penulis dalam penelitian ini, di antaranya yaitu: pendapat ulama mazhab Hanafi yang terdapat dalam kitab *bidayatul muhtadi*, kitab *fathul qadhīr*, kitab *al-mabsūth*, kitab *al-jauharah an-nayyirah 'ala mukhtashar al-quḍūrī*, kitab *syarh mukhtashar al-karkhī*, dan kitab *al-lubāb fi jami' baina sunnah wal kitāb*. Sementara itu pendapat ulama mazhab Syafi'i yang terdapat dalam kitab *al-majmū' syarh al-muhadzab*, kitab *al-umm*, kitab *al-iqnā' fi halli al-fāz Abi Syuja'*, dan kitab *al-hawī al-kabīr*.

1.8.3.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari kepustakaan di antaranya berupa buku-buku, artikel, skripsi, pendapat para ahli atau sumber data relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh islam wa adillatuhu jilid 2 karya Wahbah Az-Az-Zuhaili, buku fiqh ibadah karya Jamaludin, buku seri fiqh kehidupan tentang shalat karya Ahmad Sarwat, buku garis-garis besar fiqh karya Amir Syarifuddin, buku perbandingan mazhab pendekatan baru karya Dedi Supriyadi.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library) yaitu dengan mengumpulkan berbagai ulasan, pendapat-pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai penelitian ini serta dari berbagai pendapat ulama yang mendukung dari masing-masing pendapat.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan instrumen analisis komparatif yaitu menganalisis konsep ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang kemudian diambil berdasarkan data-data untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan tersebut dilaksanakan analisis komparasi membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan produk fikih. Penulis menggunakan metode tarjih dalam penelitian ini, alasannya karena kedua masing-masing mazhab sama-sama menggunakan dalil hadits. Tingkatan haditsnya adalah shahih, karena telah memenuhi kriteria hadits shahih berdasarkan penilaian imam muslim yang terdapat dalam kitab *shahih muslim*. Oleh karena itu, dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menanggapi masalah hukum perbedaan jenis shalat antara makmum dan imam.